

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1995

No. 2

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 1984

TENTANG :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang telah berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera dibentuk Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 16 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan hurup a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang

Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;

- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
- 8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
- h."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Cabang Dinas Perkebunan yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ialah :
 1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
 2. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
 3. Cabang Dinas di Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
 4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
 5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
 6. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
 7. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
 8. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
 9. Cabang Dinas di Karawang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
 10. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
 11. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
 12. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
 13. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
 14. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
 15. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
 16. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
 17. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.
 18. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
 19. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 20. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten

Daerah Tingkat II Bandung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas pada bidang Perkebunan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas memunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :
 - a. Kepala Cabang Dinas;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bimbingan Produksi dan Perlindungan Tanaman;
- d. Seksi Bimbingan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Perluasan;
- e. Seksi Penyuluhan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Cabang Dinas
Pasal 8

Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut ruang-lingkup tugas dalam wilayah kerja Cabang Dinas;
 - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
 - 3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di Wilayah kerja Cabang Dinas;
 - 5. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Tata Kepegawaian;
 - 2. Tata Keuangan;
 - 3. Tata Materiil;
 - 4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang berada di Wilayah kerja Cabang Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan dan bimbingan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
 - c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi perkebunan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;

- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
- e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional baik pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
- h. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Mengumpulkan, mengolah data dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Produksi dan Perlindungan Tanaman;
- c. Seksi Bimbingan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Perluasan;
- d. Seksi Penyuluhan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya;
- e. Menyiapkan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3
Seksi Bimbingan Produksi dan Perlindungan Tanaman
Pasal 11

Seksi Bimbingan Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. Pemimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran bahan tanaman;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan mekanisasi di bidang tehnik budidaya;
- e. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana produksi tanaman, serta perlindungan tanaman;
- f. Melaksanakan pengamatan dan peramalan perkembangan dan penyebaran hama penyakit serta gulam tanaman perkebunan;
- g. Memberikan peringatan kemungkinan terjadinya eksflosi hama penyakit dan gulam;
- h. Melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit tanaman perkebunan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan prasarana dan sarana produksi dan perlindungan tanaman;
- j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan cara pengolahan tanah, pengawetan tanah dalam usaha penanaman budidaya perkebunan;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Bimbingan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Perluasan
Pasal 12

Seksi Bimbingan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Perluasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan usaha tani perkebunan rakyat dan Perkebunan Besar Swasta;
- c. Melaksanakan pembinaan bimbingan di bidang permodalan usaha dan perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada panen dan pengembangan pemasaran hasil perkebunan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pelayanan, rekomendasi dan perijinan usaha tani perkebunan;
- f. Menetapkan penentuan lahan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
- g. Menyusun rencana pengaman sarana produksi dan penyaluran bahan tanaman untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
- h. Menyusun pelaksanaan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja dan petani.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Penyuluhan
Pasal 13

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta informasi di bidang perkebunan;
- c. Menyelenggarakan hubungan institusional;

- d. Mengatur dan melaksanakan kursus dan latihan keterampilan petani;
- e. Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data untuk pembuatan statistik;
- f. Menyajikan data evaluasi atas pelaksanaan tugas untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang perkebunan dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan, serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
- a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaiannya lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Ketua,

ttd.

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 24 Januari 1985 Nomor 461.132-056 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 Januari tahun 1985 Nomor 2 Seri D.

SEKRETRIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP : 010008025

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 1984
TENTANG :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang Perkebunan, dan setelah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan perbaikan dan peningkatan perkebunan maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta satu atau beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu.
2. Sesuai dengan tugas pokok dan sasaran dalam melaksanakan pembangunan perkebunan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat perkebunan khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, maka pelaksanaan usaha-usaha penyuluhan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan dalam bidang pembangunan perkebunan perlu ditingkatkan sesuai

dengan kemajuan teknologi yang makin berkembang.

3. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasional mutlak perlu diciptakan kerjasama fungsional dengan sesama Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang mempunyai kegiatan sejenis dan sejalan dengan masalah pembangunan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka menggalakkan pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai dengan Trilogi Pembangunan, telah dikembangkan suatu asas/dimensi baru yang mengarah pada "Keterpaduan" segala usaha dan kegiatan pembangunan pertanian yang dikenal dengan Trimatra Pertanian yang menghendaki terciptanya :
 - a. Komoditi Terpadu
 - b. Usaha Tani Terpadu
 - c. Wilayah Pertanian Terpadu.

Sesuai dengan petunjuk teknis Departemen Pertanian, maka dalam rangka pembangunan Sub Sektor Perkebunan khususnya dianut asas TRIDHARMA PERKEBUNAN yaitu :

- a. Peningkatan produksi, mutu, jenis bahan ekspor dan bahan-bahan industri untuk peningkatan Devisa, pemenuhan kebutuhan bahan industri dan peningkatan pendapatan.
 - b. Penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja untuk mencapai pemerataan pendapatan.
 - c. Pemeliharaan dan peningkatan kelestarian dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan.
5. Dalam setiap organisasi seperti halnya Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, fungsi pengendalian/pengawasan sangat penting karena pengendalian/pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas Pemerintah pada umumnya, khususnya yang menyangkut bidang tugas Dinas/Cabang Dinas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokoknya.
 6. Cabang Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pengendalian/pengawasan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kebijaksanaan serta petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang

digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 dan Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perkebunan yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tatakerja dari pada komponen-komponen Cabang Dinas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan perijinan adalah tugas-tugas Cabang Dinas yang berkaitan dengan proses perijinan (rekomendasi) yang akan diterbitkan oleh Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan atau Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Perijinan yang diberikan adalah dalam rangka pembinaan terhadap perkebunan Rakyat maupun Perkebunan Besar Swasta.

Dalam rumusan "pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas" termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada tiap pimpinan satuan organisasi.

Pasal 6 s/d Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8

Yang dimaksud dengan rumusan pasal ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan dalam hal :

- Pengembangan Perkebunan di wilayah kerjanya.
 - Bimbingan, Penyuluhan, Pengendalian Pelaksanaan.
 - Pengaturan Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Barang.
- Menyampaikan rekomendasi mengenai :
- Pembaharuan/Perpanjangan/Pengalihan Hak Guna Usaha Perkebunanm Besar Swasta.
 - Konversi tanaman atau penggunaan lahan Perkebunan Besar Swasta untuk mencoba pengembangan sesuatu jenis komoditi dalam skala kecil (maksimum 10 Ha).
 - Ijin Penebangan Tanaman Karet pada areal Perkebunan Besar Swasta dalam rangka peremajaan.
 - Penggunaan tenaga kerja asing.
 - Pendirian/pemberian kapasitas pabrik Crusb Rubber.
 - Impor pupuk/pestisida/peralatan untuk usaha perkebunan.
 - Permodalan baik Perkebunan Rakyat maupun Perkebunan Besar Swasta.
 - Pengolahan hasil komoditi-komoditi perkebunan.
 - Penilaian terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh karena alam atau pembangunan.

Pasal 9 dan Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11

Bahan tanaman adalah bagian tanaman yang berbentuk biji, akar batang dan ranting yang dengan perlakuan khusus merupakan bahan perbanyak tanaman untuk ditanam di lapangan. Teknik budidaya adalah teknik/cara dalam melaksanakan pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengujian produksi pengolahan hasil tanaman perkebunan sampai panen. Mekanisme teknik budidaya adalah penggunaan alat-alat dan mesin yang digunakan untuk keperluan teknik budidaya pengolahan tanah, alat-alat dan mesin perlindungan tanaman baik yang tradisional maupun modern dalam rangka peningkatan produksi perkebunan. Dalam mekanisme ini yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Produksi dan Perlindungan Tanaman hanya sampai pada saat batas panen sedangkan mekanisme yang dilaksanakan dalam kegiatan Perlindungan Tanaman adalah perlindungan budidaya, hasil produksi dan perlindungan hasil di gudang untuk menjaga kemungkinan resiko produksi dan penurunan kualitas. Pemeliharaan dan peningkatan kelestarian produktivitas sumber daya alam dan lingkungan adalah berarti pemeliharaan tanaman perlu dilakukan sehingga resiko erosi dan penurunan unsur harga dapat dicegah, dengan demikian kondisi tanah dapat memproduksi secara kontinyu. Juga dalam rangka melestarikan lingkungan diusahakan terjaminnya produktivitas dengan menggunakan bahan pengendalian hama, penyakit dan gulam yang menguntungkan.

Pasal 12

Usaha tani perkebunan adalah usaha manusia yang memanfaatkan lahan, baik tanah milik maupun Tanah Hak Guna Usaha yang menggunakan komoditi perkebunan. Rehabilitasi Perkebunan ialah usaha di dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui penanaman kembali pada areal/lahan yang rusak dengan jenis tanaman yang sama dan memulihkan kondisi tanaman yang ada. Perluasan tanaman ialah di dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui penanaman baru pada lahan/areal baru yang mengakibatkan jumlah areal bertambah luas. Yang dimaksud dengan pasca ialah proses setelah pengambilan hasil produksi, sertasi prosesing, pengepakan, penggudangan, pengangkutan untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan likuiditas produksi.

Pasal 13

Hubungan Institusional adalah hubungan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan teknis diantaranya BP 3 G di Cirebon, BPTK Gabung, Balitri dan BPPB. Seksi penyuluhan guna mempunyai tugas-tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam hal kegiatan program yang meliputi penyuluhan, statistik dan evaluasi.

Pasal 14

Kepala Cabang Dinas Perkebunan dalam menyelenggarakan tugas di wilayah kerjanya, senantiasa melakukan hubungan kerjasama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Mengenai pengertian Kepala cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan.

Pasal 17

Untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan dengan beban tugas yang dihadapi oleh para pelaksana, peningkatan keterampilan para karyawan harus pula dibina secara terus menerus dan dilaksanakan secara keseimbangan.

Pasal 18 s/d 19

Cukup Jelas